

## Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO) - Perpanjangan

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
3	Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS	Wajib
4	Scan KTP Pemohon	Wajib
5	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
6	Scan STRRO atau STRO yang Dilegalisir Basah	Wajib
7	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
8	Scan Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 6000)	Wajib
9	Scan Surat persetujuan Atasan Langsung (Pakai Kop dan Cap)	Wajib
10	Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Sebanyak 1 (satu) Lembar Berlatar Merah	Wajib
11	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
12	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
13	Scan Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan Rekom 2)	Wajib
14	Scan SIPRO Kesatu (untuk Pengajuan SIPRO Kedua)	Wajib
15	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

### Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya